



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan rees dan dana operasional Pimpinan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Belanja Rumah Tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan diangkat oleh Sekretaris DPRD.

BAB II
PENGELOMPOKKAN DAN PENGHITUNGAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SERTA DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 3

Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD untuk KKD Tinggi sebesar 7 kali uang representasi Ketua DPRD, KKD Sedang 5 kali uang representasi Ketua DPRD dan KKD rendah 3 kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 4

Tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD diberikan setiap kali reses, untuk KKD Tinggi sebesar 7 kali uang representasi Ketua DPRD, KKD Sedang 5 kali uang representasi Ketua DPRD dan KKD rendah 3 kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 5

- (1) Dana operasional Ketua DPRD disediakan untuk KKD Tinggi sebesar 6 kali uang representasi Ketua DPRD, KKD sedang 4 kali uang representasi Ketua DPRD dan KKD rendah 2,5 kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana operasional Wakil Ketua DPRD disediakan untuk KKD Tinggi sebesar 4 kali uang representasi Ketua DPRD, KKD Sedang 2,5 kali uang representasi Ketua DPRD dan KKD rendah 1,5 kali uang representasi Ketua DPRD.

BAB IV
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah Negara untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Bagi suami dan/atau isteri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebagai Bupati/wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB V
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Belanja rumah tangga pimpinan DPRD hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, diberikan secara lumpsum.

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan KKD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

BAB VI
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas perorangan.
- (2) Kendaraan dinas perorangan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2500 cc; dan
 - b. wakil ketua DPRD dengan jenis kendaraan minibus dengan kapasitas mesin 2200 cc.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas perorangan bagi Pimpinan DPRD, maka diberikan tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan transportasi Pimpinan DPRD setara dengan harga sewa kendaraan yang berlaku per bulan, untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD.
- (5) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian tunjangan transportasi ini dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas sehari-hari, kepada anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi anggota DPRD setara dengan harga sewa kendaraan per bulan, dengan standar kendaraan dinas setara kendaraan silinder 2000 cc.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pemberian tunjangan transportasi ini dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. atribut berupa pin lambang daerah.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa lambang daerah seberat 3 (tiga) emas, yang diberikan kepada anggota DPRD pada awal masa bakti, termasuk anggota DPRD pengganti antar waktu.

BAB VIII
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DPRD
Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dan disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kompensasi berdasarkan kehadiran dan dilakukan dengan harga satuan orang / hari.

BAB IX
TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas fraksi, disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi, serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 14

Perhitungan KKD serta Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pembayaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan sah dengan berpedoman pada besaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2022, kecuali besaran biaya pakaian dinas dan atribut berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- A. Perhitungan kemampuan keuangan daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
 - b. Pendapatan umum daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
 - c. Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti gaji pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, luran BPJS Kesehatan, luran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	TUNJANGAN PERUMAHAN			
1	Wakil Ketua DPRD	OB	7.917.202	Hanya Diberikan Apabila Rumah Negara belum dapat disediakan.
2	Anggota DPRD	OB	5.502.137	
II.	BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD			
1	Bahan Makanan dan Minuman sehari-hari :			
	Ketua DPRD	Bulan	20.000.000	
IV.	TUNJANGAN TRANSPORTASI			
1	Wakil Ketua DPRD	OB	14.000.000	Hanya diberikan apabila kendaraan dinas jabatan belum disediakan.
2	Anggota DPRD	OB	13.000.000	Dapat diberikan apabila Anggota DPRD tidak lagi menggunakan kendaraan dinas.
V.	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT			
	Pakaian Dinas			
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Pasang	2.250.000	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pasang	2.500.000	
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Pasang	3.500.000	
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Pasang	2.500.000	
5	Pakaian yang bercirikan khas daerah	Helai	1.000.000	Jenis dan Corak/Motif untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD harus seragam

				kesepakatan bersama
6	Atribut Lambang Daerah	Per Emas	3 Emas	
VI. KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR/ TENAGA AHLI				
1	Kelompok Pakar/ Tim Ahli			
	- Harian	OH	4.000.000	
2	Tenaga Ahli Fraksi			
	- Bulanan	OB	3.500.000	

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN